



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Koko Dwi Koriyanto bin Samijo, lahir di Nabire, tanggal 31 Desember 1985, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Garuda Spadem, Gang Saban, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Diah Angraini Pangastuti binti Sukri, lahir di Jayapura, tanggal 28 Juli 1982, umur 34, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Nusategara Dok 5, No. 12, RT. 003, RW. 002 Kelurahan Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 17 Juli 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Jayapura Utara, sebagaimana kutipan akta nikah nomor 178/21/VI/2013, tertanggal 23 Juni 2013;
2. Bahwa sejak kurang lebih sejak menikah sampai sekarang Termohon engan ikut suami / Pemohon yang merupakan PNS di Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, yang mana menjadi kewajiban seorang istri untuk ikut bersama suami dimana di tugaskan.
3. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon hidup terpisah karena Termohon engan ikut suami ke Merauke, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak menemukan titik temu sehingga istri meminta cerai sebagai jalan terbaiknya.
4. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk melakukan cerai tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan dan tidak dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan tidak dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Koko Dwi Koriyanto bin Samijo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diah Angraini Pangastuti binti Sukri) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / Surat Panggilan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 01 Agustus 2017 dan tanggal 30 Agustus 2017, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- Sebelum menikah, Pemohon ta'aruf dengan Termohon sejak bulan Februari 2013, kemudian menikah bulan Juni 2013.
- Termohon saat ini bekerja sebagai Sekretaris di salah satu perusahaan swasta di Jayapura dan orangtua Termohon tinggal di Jayapura. Orangtua Termohon melarang Termohon untuk ikut Pemohon di Merauke.
- Saat Termohon ada libur kerja, Termohon tidak mau berkunjung ke Merauke.
- Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama kurang lebih 1 minggu setelah akad nikah, kemudian Pemohon harus kembali ke Merauke. Pada saat lebaran idul fitri di bulan September 2013, Pemohon

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



sempat mengunjungi Termohon di Jayapura, namun Termohon tidak menghiraukan kehadiran Pemohon. Pemohon melakukan hubungan badan dengan Termohon hanya pada saat 1 minggu setelah menikah.

- Pemohon memberi / mengirim nafkah / uang kepada Termohon sampai akhir tahun 2015. Setelah itu sudah tidak pernah lagi.
- Pemohon sudah pernah konsultasi dengan orangtua Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Pada awal tahun 2015, Pemohon mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) atas permintaan Termohon untuk mengajukan perceraian di Jayapura, namun ternyata Termohon tidak pernah mengajukan gugatan cerai di Jayapura.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/21/VI/2013 atas nama Koko Dwi Koriyanto bin Samijo (Pemohon) dan Diah Angarini Pangastuti, S.P. binti Sukri (Termohon) dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, tanggal 23 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9104013112860001 atas nama Koko Dwi Koriyanto (Pemohon) dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, tanggal 23 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 0588/94/KPG TAHUN 2016 atas nama Koko Dwi Koriyanto, A.Md (Pemohon) dari Kepala BPS Provinsi Papua, tanggal 06 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



B. Alat Bukti Saksi:

1. Mulyono bin Maryono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 16, RW. 5, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon sejak sekitar 5 tahun yang lalu (tahun 2012) karena Saksi atasan Pemohon di Kantor BPS Merauke. Saksi tidak terlalu mengenal Termohon, sebab Termohon tidak pernah ke Merauke;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2013 di Jayapura;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Pemohon kembali bekerja di Merauke sedangkan Termohon tidak ikut Pemohon ke Merauke. Termohon tetap tinggal di Jayapura;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal menikah;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Merauke;
- Termohon tidak pernah ikut / tinggal bersama Pemohon di Merauke, sehingga hingga saat ini Pemohon tinggal di rumah kos sendirian;
- Pemohon tinggal bersama Pemohon hanya sekitar 1 bulan di Jayapura, yaitu pada saat Pemohon cuti untuk menikah, setelah itu Pemohon tak pernah mengunjungi Termohon lagi di Jayapura. Pemohon sering tugas dinas ke Jayapura, tetapi tidak pernah menyempatkan mengunjungi Termohon;
- Pemohon sudah pernah dinasehati dan diingatkan agar membujuk Termohon supaya mau diajak ke Merauke, namun tidak berhasil. Disamping itu juga, Pemohon orangnya sedikit tertutup untuk urusan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya menyatukan kembali, namun tidak berhasil. Pemohon saat ini sudah mendapatkan ijin cerai dari atasan;

2. Nurhotib bin Toyib, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Gang Mewi, RT. 17, RW, 2, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon sejak sekitar 6 tahun yang lalu karena anak Saksi adalah teman / rekanan Pemohon, dan Saksi tidak mengenal Termohon karena Termohon tidak pernah ikut / tinggal bersama Pemohon di Merauke;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2013 di Jayapura;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Setelah acara pernikahan, Pemohon kembali ke Merauke untuk kembali bertugas di BPS Merauke, sedangkan Termohon tidak pernah ikut Pemohon ke Merauke. Termohon tetap tinggal di Jayapura;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah;
- Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Merauke hingga saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, dan Termohon tinggal di wilayah Kota Jayapura. Alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon. Termohon tidak mengajukan eksepsi terkait kewenangan relatif, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1, P.2 dan P.3. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian), terbukti Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah di uraikan pada posita permohonan angka 2 s/d 6;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 Juni 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2,5 tahun, karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Merauke. Termohon memilih tetap tinggal di Jayapura;

- Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga / orang dekat dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Merauke. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2,5 tahun;
3. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Dalam Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له
منها مشقة
لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah jika "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Koko Dwi Koriyanto bin Samijo) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Diah Anggarini Pangastuti, S.P. binti Sukri) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	455.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	546.000,00

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 06 September 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)